

SISTIM PENGUPAHAN PADA USAHA WARALABA UNTUK KESEJAHTERAAN KARYAWAN DI KOTA MATARAM DI TINJAU DARI PERSEPEKTIF ISLAM

Muhammad Masruron

Huzaini

Surati

Email: waringinarjuna@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (a) Untuk mengetahui Sistem Pengupahan Pada Usaha Waralaba di Kota Mataram di Tinjau dari Persepektif Islam. (b). Untuk mengetahui Tingkat Kesejahteraan Karyawan Pada Usaha Waralaba di Kota Mataram di Tinjau dari Persepektif Islam. Karena upah merupakan salah satu pembahasan penting dalam fiqh muamalah yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat terutama yang berkecimpung di dunia usaha.

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara kualitatif yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini terdapat lima informan kunci dan satu informan non kunci.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) sistem pengupahan yang diterapkan menggunakan Upah Minimum Kota/Kabupaten di Nusa Tenggara Barat dinilai dari produktivitas, karir dan ketekunan dalam bekerja. (b) sistem pengupahan yang diterapkan di Usaha Waralaba sudah sesuai dengan syari'at Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun ja'alalah/pengupahan secara IslamI. yaitu (1). Pemberi Ja'alalah (Akad) yaitu antara pemilik usaha dan pekerja didasarkan atas kesukarelaan. (2). Pekerja; mereka yang bekerja sudah balig/dewasa. (3). Upah; berdasarkan standar upah minimum sesuai aturan pemerintahan. (4). Pekerjaan; pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan tingkat kesukaran dan jumlah upah yang diterima. (5) shighat (ucapan) antara kedua belah pihak sepakat dengan pekerjaan dan ketentuan upah yang akan diterima. (c). tingkat kesejahteraan karyawan di Usaha Waralaba tergolong belum sejahtera, Indikator bersifat material adalah belum terpenuhinya kebutuhan akan sandang, pangan papan dan keamanan dan lain-lainnya, sedangkan indikator yang bersifat spiritual adalah belum terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan seperti *hifzud-dien*, *hifzun-aql*, *hifzun-nafs*, *hifzun-nasl* dan *hifzun-mal*. Jika kebutuhan daruriyat salah satu tidak terpenuhi maka belum tergolong sejahtera.

Kata kunci : *Sistem Pengupahan, Rukun Dan Syarat Pengupahan, Kesejahteraan*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Islam mengenal konsep muamalah sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT dengan saling berbagi sesama manusia. Islam memberikan pandangan bahwa setiap kegiatan muamalah boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadist. Hal ini dimaksudkan oleh umat manusia agar keadilan dalam bermuamalah dapat ditegakkan. Usaha yang menentukan tegaknya hidup manusia, hukumnya *fardu 'ain*, sementara usaha menentukan tegaknya kehidupan bersama, hukumnya adalah *fardu kifayah*.(Karim, 2004: 78).

Beberapa usaha yang berkembang saat ini adalah bisnis usaha waralaba atau yang di kenal dengan istilah (*franchise*). Mengembangkan bisnis usaha waralaba tentunya harus diringi dengan sistem pengupahan yang ideal untuk menopang hidup masyarakat yang layak sehingga bisnis tersebut dapat berjalan dalam kegiatan operasionalnya

Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, hal ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karenanya mereka mengkonsumsi sejumlah besar produk Negara. Disamping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan dikalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap perusahaan/industry dalam bentuk aksi pemogokan. (Afzalurrahman, 1995; 361-362)

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Prinsip pemerataan terhadap semua mahluk tercantum dalam surat Al Baqarah (2) ayat 279: yang artinya “...*kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya...*”

Dari paradigma tersebut, maka dibutuhkan pula sebuah aturan, ketentuan atau ketetapan yang berkaitan dengan pengupahan yang sesuai dengan aturan

Islam yang berlaku dalam bisnis itu sendiri. Upah itu sendiri sudah menjadi ketetapan yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawannya. Dengan upah itu diharapkan karyawan bisa memotivasi mereka untuk meningkatkan kinerjanya dalam bekerja, sehingga dapat memajukan perusahaan itu sendiri.

Tingkat kesejahteraan karyawan tidak diukur dari jumlah upah yang diterima, akan tetapi islam memberikan pandangan dengan cara pemenuhan kebutuhan daruriyat, hajiyyat dan tahsiniyat.

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik meneliti peraktik pengupahan yang berlaku dengan prinsip ekonomi Islam dengan judul “Sistem Pengupahan Pada Usaha Waralaba Untuk Kesejahteraan Karyawan di Kota Mataram di Tinjau dari Persepektif Islam”.

2. Tujuan

Secara spesifik tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Sistem Pengupahan Pada Usaha Waralaba di Kota Mataram di Tinjau dari Persepektif Islam
2. Untuk mengetahui Tingkat Kesejahteraan Karyawan Pada Usaha Waralaba di Kota Mataram di Tinjau dari Persepektif Islam

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Denzin & Lincoln (Moleong, 2007:5).

2. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di bisnis usaha waralaba di Kota Mataram yaitu di toko Alfamart, Indomaret dan Rajawali Mart. Waktu penelitian, pagi, siang dan malam.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006:129). Untuk memperoleh datayang akurat

diperlukan informan peneliti yang menguasai situasi social yang diteliti. Informan penelitian yang dimaksud adalah

a. Informan Utama

Informan utama adalah informan yang paling banyak tahu tentang subyek penelitian,

b. Informan kunci

Informan kunci adalah informan yang benar-benar menguasai situasi. Namun kadang kala informasi yang diperoleh peneliti terhadap objek melalui pengamatan atau pun wawancara belum cukup. Karena itulah digunakan teknik *non probability* sampling.

4. Teknik pengumpulan data

1. Observasi, Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.
2. Wawancara (*Interview*) Suatu teknik yang pengumpulan data utama untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab.
3. Dokumentasi Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar dan karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan dan kebijakan.

5. Uji keabsahan data

a. *Triangulasi sumber*

Yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif dalam Moleong (Patton 1987:331).

b. *Triangulasi Metode*

Menurut Patton (1987:329), dalam Moleong terdapat dua strategi, yaitu : 1). Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian

beberapa teknik pengumpulan data, 2). Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

C. PENGUPAHAN ISLAMI

Ja'alah merupakan istilah nama untuk menyebut sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain sebagai upah karena mengerjakan sesuatu. Menurut terminologi syara', *Ja'alah* adalah keharusan melakukan sesuatu secara mutlak sebagai bayaran tertentu atas satu pekerjaan tertentu atau sesuatu yang belum diketahui dengan sesuatu yang sudah pasti atau yang lainnya.

1. Hukum *Ja'alah*

Ja'alah hukumnya boleh atas dasar firman Allah SWT yang artinya

“Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (QS. Yusuf:72) (Departemen Agama RI,1983;360)

Artinya sebagai *kafil* (penanggung) dan *dhahim* (penjamin). Ar-Ramli menilai ayat ini sebagai *isti'nas* (pembangkit semangat) dan bukan *istidlal* (bentuk pembuktian).

2. Rukun *Ja'alah*

1. Pemberi *ja'alah*
2. Pekerja
3. Upah
4. Pekerjaan
5. Shighat (ucapan)

3. Ketenaga kerjaan dalam islam.

Kerja sebagai sebuah aktivitas yang menjadikan manusia produktif dan bernilai dimata Allah dan Rasulnya serta di mata masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun (dalam P3EI, 2011;363) kerja merupakan implementasi fungsi kekhalifahan manusia yang diwujudkan dalam menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditimbulkan dari hasil kerja. Adapun tenaga kerja sebagai pelaku dalam aktivitas kerja kini memiliki makna yang cukup luas. Rosidi (2014:56) mengartikan secara rinci istilah tenaga kerja ke dalam istilah human resources

dimana didalamnya terkumpul semua atribut atau kemampuan manusiawi yang dapat disumbangkan untuk memungkinkan dilakukannya proses produksi barang dan jasa. Definisi ini semakin meluas pandangan kita akan makna tenaga kerja yang terdapat unsure-unsur yang berada didalamnya seperti intelektual, keterampilan, kejujuran, ketakwaan, tanggung jawab dan lain-lain.

Kerja dan tenaga kerja dalam islam menjadi kewajiban bagi umat yang mampu untuk mencapai sebuah kesuksesan bahkan memiliki kemuliaan tersendiri sehingga telah tertulis didalam Al-Qur'an. Firman Allah di surah An-Najm ayat 39 yang artinya berbunyi ;

"...dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (Departemen Agama 1989:874)

Menurut ayat ini, tidak ada jalan mudah menuju kesuksesan karena untuk mencapainya dibutuhkan perjuangan dan usaha.

4. Upah dalam akad Ijarah

Secara bahasa, ijarah berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Ijarah adalah transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda, sedangkan kepemilikan pokok benda itu tetap pada pemiliknya. Transaksi ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kebolehan transaksi ijarah, sebagaimana sejumlah keterangan dari al-Quran berikut ini

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ نَعَسْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٥١﴾

Artinya *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq)*

itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. Ath-Thalaaq (65):6). (Departemen Agama RI, 1983;946)

Didalam al_Qur'an dijelaskan ayat lainnya

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian[1] kepada para ibu dengan cara ma'ruf[2]. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya[3] dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya[4]. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula[5]. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya[6], maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu[7] ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah(2):233). (Departemen Agama RI, 1983;946)

Adapun landasan dari hadist Nabi Muhammad SAW, antara lain:

Dari Abdullah ibn Umar ra. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Berikanlah upah bekerja sebelum keringatnya itu mengering” (HR. Ibnu Majah)

Hadist berikutnya menerangkan sebagai berikut:

Dari Khalid ra., dari Ibnu Abbas ra., ia berkata, bahwasanya Rasulullah Saw. berbekam, kemudian beliau memberi upah kepada tukang bekam tersebut”. (HR. al-Bukhari Muslim).

5. Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera. Dalam kamus bahasa Indonesia, sejahtera berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat (Budiono, 2005:449) kata sejahtera bersal dari sansekerta yaitu “cetera” yang berarti payung. Payung berarti melindungi atau orang yang sejahtera adalah orang yang telah aman dan terlindungi dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan dan kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun bathin (Fahrudin, 2012:8).

Menurut Ali Syatibi (dalam Asep Usman Ismail, 2012;17) jenjang kebutuhan dalam pemenuhan kesejahteraan dibagi menjadi tiga tingkat yaitu kebutuhan daruriyat, kebutuhan hajiyat dan kebutuhan tahsiniyat.

Kebutuhan daruriyat adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Sama halnya dengan kebutuhan primer. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan pelengkap yang memperkokoh kebutuhan daruriyat. Kebutuhan tahsiniyat adalah kebutuhan akan keindahan. Allah maha indah dan menyukai keindahan. Kebutuhan tahsiniyat berfungsi untuk menambah keindahan dan kesenangan dalam hidup. Kebutuhan tahsiniyat dapat dipenuhi apabila kebutuhan daruriyat dan kebutuhan hajiyat telah terpenuhi (Fauzi & Riyadi, 2014:114).

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (masalahah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar (1) agama (al-dien), (2) hidup atau (nafs); (3) keluarga atau keturunan (nash); (4) harta atau kekayaan (maal); (5) intelek atau akal (aql). Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (maslahat-al-din wa al-dunya) merupakan tujuan utamanya (Karim, 2008: 62)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik informan

Informan adalah para karyawan yang bekerja di setiap toko retail yaitu, Alfamart, Indomaret, dan Rajawalimart serta kepala/perwakilan dari sumber daya manusia (*Human Resources Deplopment*) yang memahami tentang sistim pengupahan.

Tabel. 4.2. Data informan karyawan Alfamart, Indomaret dan Rajawalimart

No	Kode	Jabatan	Toko	Keterangan
1	JW	Assisten kepala toko	Alfamart	Informan
2	DW	Crew 3/kasir	Alfamart	Informan
3	MA	Pramuniaga	Indomaret	Informan
4	RI	Kasir	Indomaret	Informan
5	ZH	Kasir/pramuniaga	Rajawalimart	Informan
7.	HN	Bagian Personalia Alfamart	Alfamart	Infoman Kunci

Semua infoman diatas telah dilakukan wawancara mendalam secara tidak terstruktur dan telah memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan yang diharapkan meskipun dalam hal wawancara tersebut ditemukan hal-hal baru, dijadikan informasi utama, pedoman penulis berdasarkan informasi mendalam

2. Syarat dan Rukun Sistim Pengupahan di Usaha Waralaba

Pengupahan bermakna membayar kompensasi atas apa yang memberi manfaat, baik itu karena suatu pekerjaan atau selainnya. Dengan demikian berdasarkan teori pembahasan mengenai sistim pengupahan secara Islami yang meliputi proses diantaranya sebagai berikut :

1. Pemberi Ja'alah (Akad)

Akad pengupahan meliputi ijab dan qabul. Karena dengan ijab dan qabul terjadilah kontrak antara kedua belah pihak. Namun dalam kaitan ini, harus jelas perwujudannya, seperti ucapan pekerja, “aku pekerjaan diriku padamu” yang mesti dijawab pihak lain, “Aku terima.” Di

beberapa Usaha Waralaba yang ada di Kota Mataram seperti Alfamart, Indomaret dan Rajawali Mart menggunakan kontrak dalam perjanjian kerjanya .

Di alfamart sendiri sebelum karyawan baru mulai masuk terlebih dahulu di berikan pelatihan sebelum mulai bekerja, jika kemudian karyawan tersebut memiliki kinerja yang bagus maka kontraknya akan di perpanjang setiap habis masa kontraknya.

2. *Pekerja*

Seluruh karyawan yang bekerja di Usaha Waralaba (Alfamart, Indomaret dan Rajawali Mart) rata-rata tergolong masih muda dengan kisaran umum 18-24 tahun, Islam memberi pandangan bahwa orang yang menjadi karyawan tidak dianjurkan bagi anak-anak belum dewasa, namun syarat karyawan bekerja di Alfamat, Indomaret dan Rajawali Mart sudah tergolong cukup dewasa, berakal dan kerelaan, ini sudah termasuk syarat pekerja/karyawan dalam Islam.

3. *Upah*

Di Alfamart, Indomaret maupun Rajawali Mart memang sudah menetapkan upah yang diberikan berdasarkan UMP kota Mataram, upah sudah termasuk perlindungan untuk karyawan seperti BPJS, termasuk yang lain tunjangan hari raya, gaji ke-13, maupun tunjangan-tunjangan yang lainnya.

4. *Pekerjaan*

Pekerjaan yang ditawarkan diperusahaan waralaba baik di Alfamart, Indomart dan Rajawali Mart, sesuai dengan upah yang diterima karyawan, dari segi jenis pekerjaan menjadi pelayan toko termasuk pekerjaan yang membutuhkan waktu lama, dan mempunyai tingkat kesusahan bila belum memahami secara benar pekerjaan dengan baik.

5. *Shighat (Ucapan)*

Dalam kesempatan ini yang memberikan penawaran pekerjaan adalah para pemilik usaha waralaba, untuk menjual barang dagangannya, di Alfamart, indomaret dan Rajawali Mart yang diwakili oleh bagian personalia melakukan perekrutan karyawan berdasarkan kuato kebutuhan pemilik usaha waralaba.

3. **Kesejahteraan Karyawan (Alfamart, Indomaret dan Rajawalimart)**

Konsep kajian kesejahteraan karyawan pada Usaha Waralaba mengacu kepada kesejahteraan yang islami dengan menggunakan indicator yang bersifat material dan spiritual. Indicator yang bersifat material adalah terpenuhinya kebutuhan akan sandang, pangan papan dan keamanan dan lain-lainnya, sedangkan indicator yang bersifat spiritual adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan seperti *hifzud-dien, hifzun-aql, hifzun-nafs, hifzun-nasl dan hifzun-mal*. Gambaran kesejahteraan para karyawan dimulai dengan memaparkan pendapatan yang diperoleh dari kerja setiap harinya selama 8 (delapan) jam kerja dalam sehari.

E. KESIMPULAN

Sistim pengupahan yang diterapkan di Usaha Waralaba sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun ja'alah/pengupahan secara Islam. Adapun syarat dan ketentuan yang diterapkan yaitu (a). Pemberi Ja'alah (Akad) yaitu antara pemilik usaha dan pekerja didasarkan atas kesukarelaan. (b). Pekerja; mereka yang bekerja sudah balig/dewasa. (c). Upah; berdasarkan standar upah minimum sesuai aturan pemerintahan. (d). Pekerjaan; pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan tingkat kesukaran dan jumlah upah yang diterima. (e) shighat (ucapan) antara kedua belah pihak sepakat dengan pekerjaan dan ketentuan upah yang akan diterima.

Sistim pengupahan pada usaha waralaba di Kota Mataram menggunakan Upah Minimum Kota/Kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Pemberian upah kepada seluruh karyawan di Usaha Waralaba (Alfamart, Indomaret dan Rajawali Mart) dinilai dari cara kerja, karir dan ketekunan dalam bekerja.

Semua Karyawan melaksanakan kewajibannya sebagai muslim dengan baik, mengerjakan ibadah, sholat, puasa, zakat, infak maupun shadaqah. Namun sebagian kecil karyawan tidak dapat memenuhi kebutuhan daruriyatnya, misalnya *hizun-aql*, sebagian mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena faktor penghasilan orang tua, sebagian lagi *hifzun-mal* yaitu mereka tidak dapat menabung karena kebutuhan yang mendesak.

Tingkat kesejahteraan karyawan di Usaha Waralaba tergolong belum sejahtera, sebagian besar dari ke lima informan kunci yang diminta keterangannya mereka menyatakan belum dapat memenuhi kebutuhan materil dan sprituilnya. Indikator yang digunakan bersifat material adalah belum terpenuhinya kebutuhan akan sandang, pangan papan dan keamanan dan lain-lainnya, sedangkan indikator yang bersifat spiritual adalah belum terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan seperti *hifzud-dien*, *hifzun-aql*, *hifzun-nafs*, *hifzun-nasl* dan *hifzun-mal*.

F. Saran

Pertama, studi kasus tentang sistim pengupahan masih relatif kecil dilakukan oleh Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Ilmu Ekonomi UNRAM, banyak mahasiswa mengamati dari kelembagaan dan sektor moneter. Perlu ada kajian mendalam tentang prilaku kerja. Penelitian ini, perlu dikembangkan lebih mendalam sejauhmana peran karyawan dengan pemilik usaha, sehingga terjadi keselarasan, keadilan dan kesejahteraan manusia.

Kedua, bagi pemilik usaha waralaba perlu kiranya memperhatikan karyawan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya dari kebutuhan material saja namun kebutuhan spiritual yaitu kebutuhan daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakter*, Jakarta: Rineka Cipta
- Budiono. (2005). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Karya Agung
- Departemen Agama RI, (1983). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur'an: Jakarta

- Fauzia, IY. Riyadi, AK. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung : Refika Aditama
- Huda, Nurul, et al. (2008). *Ekonomi Makro Islam. Pendekatan Teoritis*. Jakarta :Kencana
- Hijriah, Adiba, (2015). *Pasar Tenaga Kerja dan Upah, Bagaimana Islam Memandang?* Jurnal Ilmiah Proceeding ICIEF' 2015 Universitas Airlangga Surabaya, No:D176-T03P61S
- Karim, A. (2004). *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Serial ke-114. Jakarta: Darul Haq
- _____. (2008). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi ke-Tiga. Jakarta: Rajawali Pers
- _____. (2012). *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ke-Empat*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Muflih, M. (2006). *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta : Raja Grafindo
- Moleong, L. (1990). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad Azzam. A. A. (2010). *Fiqh Muamalat, Sistem transaksi dalam Fiqh Islam*: Jakarta. Amzah
- Rachmat, S. (2001). *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia
- Rosidi, Suherman, (2014). *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sukirno, Sadono. (2008). *Mikro Ekonomi. Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta
- Satori, D. Komariah, A. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Taqyudin an-Nahabani. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti
- Sumardi, Jaujir. (1995). *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, Bandung ; PT Citra Afitya Bakti
- Syahatah, Husein. (1998). *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insan Press